



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Senso, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars., tanggal 31 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura 71/06/IV/1992 tanggal 13 Oktober 1992.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Koya kediaman Orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal di alamat Arso VIII sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 25 tahun sudah menikah.
 - Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahun.
 - Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun.
 - Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun.

Hal. 1 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sejak Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai wanita lain bernama Revisia.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Hal. 2 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 71/06/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, tanggal 13 Oktober 1992. (Bukti. P)

B. Saksi - Saksi

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang.
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2017 disertai pemukulan oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi mengenal wanita selingkuhan Tergugat tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan wanita selingkuhannya tersebut dan tinggal bersama.

Hal. 3 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah Penggugat sendiri.
- 2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Sedap Malam, Arso I, Kampung Sanggaria, RT.018, RW.006, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Arso I dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat satu kali di Arso VIII selain itu Penggugat juga sering menceritakan kepada saksi setiap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat tersebut namun saksi mengetahui dari Penggugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat berselingkuh dan sekarang Tergugat dan wanita selingkuhannya tersebut telah menikah siri dan sekarang telah tinggal serumah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa nafkah dari Tergugat dan untuk membiayai kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan berjalan kue.

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain bernama Revisia, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada Mei 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua

Hal. 5 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Desember 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Hal. 6 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah. Oleh kami **Zulhery Artha, S.Ag. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Fatimah Hi. Djafar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 7 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhery Artha, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,00 + |

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Putusan. Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)